



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 14/B/2020/PT.TUN.SBY

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan bawenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

**FELLYXS DE VOLLYS PERA, S.Sos**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Nangka 025 RW 009, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ABDUL WAHAB, SH**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor pada Kantor Hukum Abdul Wahab, SH & Rekan, Jalan Al Hadaad, RT.25, RW.05, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019 ; - Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**PEMBANDING / PENGUGAT** ; -----

**M e l a w a n**

**BUPATI ENDE**, tempat kedudukan di Jalan Eltari No. 2, Kelurahan Mautapaga,

Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Sudarso, SH ; -----
2. Indra Zulkarnain, SH ; -----
3. Teresia Weko, SH ; -----

Ketiganya Jaksa Pengacara Negara dan berkantor di Kejaksaan Negeri Kabupaten Ende, Jalan EL. Tari No. 3 Ende ; -----

Hal 1 dari 8 hal. Putusan No. 14/B/2020/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mei Hamba Njanji, SH, Jabatan Kepala Bagian Hukum

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende ; -----

5. Hyacintus Wirawan, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Ende ; -----

6. Ignasius Martin, SH, Jabatan Kepala Sub Bidang

Kedudukan Hukum dan Pegawai pada Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Ende ; -----

Keenanmnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kantor di Jalan EL. Tari

No. 2 Ende ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK / 13 / II /

2019 tanggal 11 Pebruari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

14/PEN/2020/PT. TUN. SBY. tanggal 10 Januari 2020 Tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :

14/B/2020/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti

Nomor : 14/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 10 Januari 2020 ;-----

2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 6/G/2019/PTUN. KPG. seluruh isi dan

lampirannya;-----

3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 14/B/2020/PT. TUN. SBY. seluruh isi

dan lampirannya;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN.HS/2020/PT. TUN. SBY.

tanggal 17 Pebruari 2020 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

**Hal 2 dari 8 hal. Putusan No. 14/B/2020/PT.TUN.SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 6/G/2019/PTUN. KPG. tanggal 29 Juli 2019 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut:-----

### **MENGADILI**

- I. DALAM EKSEPSI ; -----
  - Menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur tidak dapat diterima ; -----
- II. DALAM POKOK SENGKETA ; -----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
  2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos., Sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
  3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos., Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperbaiki diktum kesatu: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 ; -----
  4. Menolak tuntutan Penggugat selebihnya ; -----
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.474.000,- ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Kupang Nomor : 6/G/2019/PTUN. KPG. tanggal 29 Juli 2019, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat juga Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 6/G/2019/PTUN. KPG. tanggal 29 Juli 2019, telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Pembanding/Penggugat sesuai Surat Permohonan Banding tertanggal 9 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan permohonan banding tersebut telah diterima oleh Panitera pada tanggal 9 Agustus 2019 dan dibuatkan Akta Permohonan Banding dengan Nomor: 6/G/2019/PTUN.KPG, kemudian permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 9 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 27 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 28 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 26 September 2019 dan diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 26 September 2019;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memberitahukan kepada Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat untuk melihat berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing sesuai Surat

Hal 4 dari 8 hal. Putusan No. 14/B/2020/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 6/G/2019/PTUN.KPG

pada tanggal 12 September 2019;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor: 14/B/2020/PT.TUN.SBY, setelah bermusyawarah pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sepakat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 6/G/2019/PTUN.KPG pada tanggal 29 Juli 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat juga Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2019, maka permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 6/G/2019/PTUN.KPG: pada tanggal 29 Juli 2019, Berita Acara berikut Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti dan saksi-saksi di Persidangan tingkat pertama, beserta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

Hal 5 dari 8 hal. Putusan No. 14/B/2020/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 telah dicapai kata sepakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak Pembanding / Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak ada hal-hal lain yang melemahkan putusan tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutuskan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 6/G/2019/PTUN.KPG pada tanggal 29 Juli 2019 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat Banding maka pihak Pembanding/ Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;-----

Hal 6 dari 8 hal. Putusan No. 14/B/2020/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 6/G/2019/PTUN.KPG pada tanggal 29 Juli 2019, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,-- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin tanggal 17 Pebruari 2020** oleh **H. ARIYANTO,SH,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO.SH.MH.** dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO. SH.MH .** masing-masing sebagai hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis, dan hakim - hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu **Dra. Y. HARINI.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/ Pengggat, dan Terbanding/Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**KETUA MAJELIS ,**

**H. EDDY NURJONO.SH.MH.**

**H. ARIYANTO,SH,MH .**

**HAKIM ANGGOTA II**

**H. ACHMAD HARI ARWOKO.SH.MH .**

**PANITERA PENGGANTI**

**Dra. Y. HARINI.**

**Hal 7 dari 8 hal. Putusan No. 14/B/2020/PT.TUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-  
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)